

## Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah bagi Pasangan Suami Isteri Tuna Wicara Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan)

### Abstract

Very Triyono,<sup>1</sup>  
Rahma Fadila<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung. email: [veritriyono@gmail.com](mailto:veritriyono@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung. email: [fadilar964@gmail.com](mailto:fadilar964@gmail.com)

**Background.** *Forming a Sakinah, Mawaddah, Warahmah Family for a Spouse of a Speech Impaired Husband and Wife in the Perspective of Islamic Law (Study in Rebang Tangkas District, Way Kanan Regency) based on the results of pre-research to form a sakinah, mawaddah, warahmah family for a married couple with a speech impairment experiences several problems and challenges that are faced differently from other families in general, it does not even rule out the possibility in an effort to form a sakinah, mawaddah, warahmah family in a family of people with speech impairment is very complicated considering the imperfect physical condition that requires great effort and effort, because it has deficiencies.*

**Aim.** *Based on the above background, the author formulates the main problem, namely, How does a married couple with a speech impairment form a sakinah, mawaddah, warahmah family from the perspective of Islamic law.*

**Methods.** *This type of research is field research which is a case study located in Rebang Tangkas District. This field research was conducted on a married couple with speech impairment. Data obtained through several methods, namely, observation interviews and documentation, data analysis techniques are carried out through the stages of data collection, data reduction, and data presentation, then analysing using descriptive qualitative analysis methods.*

**Results.** *The results of research on 4 speech impaired couples in Rebang Tangkas Subdistrict about forming a sakinah, mawaddah, warahmah family are all respondents try to carry out religious obligations as well as possible, participate in community activities and recitation, be patient, try to understand each other and understand the condition of the spouse, always be grateful, listen to parental advice, strengthen each other trying to set an example by acting to be a role model for children, especially in religious guidance. By paying attention to the efforts made by a married couple with a speech impairment, they can be grouped into a Sakinah family.*

**Keywords:** *Mawaddah, Speech Impaired Sakinah, Warahmah*

### PENGANTAR

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah dalam kehidupan di dunia ini yang tidak dijelaskan atau terlepas pembicaraannya dari agama Islam. Tidak ada satu masalah yang tidak disentuh nilai Islam walau tampak kecil dan remeh, dari tentang tata cara buang air, adab bergaul, problem rumah tangga, akidah yang benar, manhaj yang lurus, sampai ke persoalan ketatanegaraan itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), h.3



Di Indonesia, untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12, pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil sedangkan pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil.<sup>2</sup> Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.<sup>3</sup>

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi semata, akan tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Luhur karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur, Sentral karena lembaga ini merupakan pusat bagi lahir serta tumbuhnya Bani Adam yang kelak memiliki peranan dan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi.<sup>4</sup> Begitu pentingnya pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus hak dan kewajiban suami istri akan saling menyadari betapa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sehingga tidak mendzalimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan afdol dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri dan seseorang dapat menjaga diri dari apa yang telah diharamkan Allah Swt. Karena itulah nabi mendorong umatnya agar segera menikah mempermudah jalannya, dan memberantas kendala-kendalanya.<sup>6</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: An-Nur:32).<sup>7</sup>

Ayat diatas merupakan perintah untuk menikah. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu menikah maka diwajibkan untuk melakukan pernikahan. Nikah merupakan fitrah manusia serta merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri. Lalu dari pernikahan yang syar'i tersebut akan membuahkan keturunan yang baik hingga dengan perannya, kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak.<sup>8</sup>

<sup>2</sup>Nur Iman, *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah,2021), h. 17

<sup>3</sup>Agus Hermanto and Habib Ismail, 'Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99.

<sup>4</sup>Lili Purnamasari and Iwannudin Iwannudin, 'Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur', *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.2 (2018), 323–48.

<sup>5</sup>Joni Reka Jaya, Ahmad Muklishin, and Mufid Arsyad, 'Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10.2 (2022), 18–29.

<sup>6</sup>*Ibid*, h.4

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro,2005), h.354

<sup>8</sup>*Ibid*



Pernikahan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar, membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tepat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa, dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Swt.<sup>9</sup>

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah bagi manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan pernikahan. Oleh karena itu, keluarga adalah tempat tumbuhnya kasih sayang, dukungan, dan nilai-nilai bagi setiap anggota yang ada didalam keluarga tersebut bahkan anggota keluarga saling mengajari satu sama lain, saling melayani serta berbagi kesedihan dan kebahagiaan.<sup>10</sup>

Istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah, dan rahmah, saling mencintai antara suami istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21).<sup>11</sup>

Ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa tentram implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya. Seseorang yang akan melakukan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu bahkan hingga kini setiap calon suami atau istri maupun orang tua yang enggan menikahkan anaknya kecuali dengan calon yang dinilai berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan dan kebangsawanan atau syarat lainnya. Ada pula orang tua yang mengisyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah perlu ditetapkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمَطْلَقُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017), h. 2

<sup>10</sup>Zarul Arifin, ‘Actualization of Imam Al-Ghazali’s Masalahah Concept in the Context of Mixed Marriage’, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023).

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h.306

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 317



Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang, dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.(Q.S Al-Baqarah: 228).<sup>13</sup>

Dalam berumah tangga sering terjadi konflik adapun konflik yang sering muncul dalam keluarga diduga karena adanya peran atau tugas yang tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dalam keluarga dituntut untuk berperan dan berfungsi dengan baik agar tercapai suatu masyarakat yang sejahtera yang dihuni oleh anggota keluarga yang bahagia dan sejahtera. Adapun fungsi yang terdapat dalam keluarga adalah fungsi biologis, edukatif, religious, produktif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomi. Semua fungsi ini dapat berjalan seiring agar tercipta keluarga yang bahagia. Namun apa yang akan terjadi apabila dalam sebuah rumah tangga yang menjalaninya adalah pasangan penyandang tuna wicara.

Pada hakekatnya penyandang tuna wicara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam membangun rumah tangga. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga penderita tuna wicara sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna. Sehingga, sangat dibutuhkan upaya dan usaha yang keras, karena terdapat pasangan atau salah satu pasangan suami istri yang mempunyai kekurangan.

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti sebelum penelitian di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, terdapat 4 pasangan tuna wicara yang telah menjalani hidup berumah tangga selama beberapa tahun yaitu pasangan bapak Sugiono dan Ibu Siti Kotimmah, Bapak Supri dan Ibu Nuryanti, Bapak Sapri dan Ibu Mei Anggaini, Bapak Ayat Rohmadi dan Ibu Endang Sulista.<sup>14</sup> Dengan adanya keterbatasan yang mereka miliki dalam keluarga pasangan ini pasti terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinah, tentu berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi salah satu pasangan yang kurang sempurna.

Pada ke-4 pasangan tuna wicara ini mengalami beberapa kesulitan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah seperti: kesulitan saat berkomunikasi dengan pasangan maupun anaknya, kesulitan saat mengalami masalah atau konflik dalam keluarga, kesulitan dalam mendidik anaknya sebagai seorang ibu, Kesulitan dalam bersosial dimasyarakat. Namun ke-4 pasangan ini mampu bertahan hingga saat ini, padahal mereka memiliki kekurangan dalam berkomunikasi satu sama lain, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga akan tetapi, meskipun memiliki kekurangan hal ini tidak menjadi penghalang bagi pasangan tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mempertahankan pernikahan mereka hingga saat ini. Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul “Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bagi Pasangan Suami Istri Tuna wicara Perspekti Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)”.

## REVIEW LITERATUR

### Perkawinan dalam Islam

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>15</sup> Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro,2005), h. 26

<sup>14</sup> Hermato, S.E, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Camat Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, Tanggal 05 Juli 2022 Pukul 11:00 WIB

<sup>15</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ( Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374



anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.<sup>16</sup> Firman Allah SWT Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 menyebutkan yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسُطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتَى اللَّهِ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja". (An-Nisa:3).<sup>17</sup>

Rasulullah Muhammad SAW juga meriwayatkan didalam sebuah hadits yaitu sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Rasulullah saw. bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Dan lainnya).<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan dapat dilakukan dan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan tersebut yang terdiri dari yaitu: Rukun Perkawinan;<sup>19</sup> 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi, 5) Ijab dan Qabul.

Syarat Perkawinan; Adapun syarat-syarat perkawinan menurut jumhur ulama yaitu:<sup>20</sup> Syarat mempelai laki-laki; a) Beragama islam, b) Laki-laki, c) Jelas orangnya, d) Dapat memberikan persetujuan, e) Tidak terdapat halangan perkawinan. Dan Syarat mempelai wanita yaitu; a) Beragama Islam, b) Perempuan, c) Jelas orangnya, d) Dapat memberikan persetujuan, e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat wali; a) Laki-laki, b) Baligh, c) Mempunyai hak perwalian, d) Tidak terdapat halangan perkawinan. Dan Syarat-syarat saksi; a) Minimal dua orang laki-laki, b) Baligh, c) Dapat mengerti maksud akad, d) Hadir dalam ijab qabul.

Syarat-syarat ijab dan Qabul; a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, c) Memakai kata nikah, *tanwiji* atau terjemah dari kedua kata tersebut, d) Antara ijab dan qabul bersambung, e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, f) Orang yang terikat tidak sedang ber-*ihram*. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

### Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Keluarga dalam bahasa Arab adalah *ahlun*, disamping kata *ahlun* kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ālidan āshir*. Kata *ahlun* berawal dari kata *ahila* yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>21</sup>

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 375

<sup>17</sup>Departemen RI Al-Qu'an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 77

<sup>18</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374

<sup>19</sup>Mustofa Hasan, M. Ag, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 60

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 81

<sup>21</sup>Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), h.70.



Sakinah terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau bergejolak. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.<sup>22</sup> Jadi, istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* diartikan dengan keluarga yang tentram, tenang, bahagia, dan sejahtera lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi dengan *mawaddah*, dan *warahmah*.<sup>23</sup> Tidak mudah membangun keluarga yang *sakinah*. Karena merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Kasus-kasus keluarga yang terjadi disekitar kita bisa diambil pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjadi cerminan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Apabila dalam membina rumah tangga yang terjalin cinta antara suami dan istri, maka diperlukan adanya penerapan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranannya sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari. Maka dari itu, tujuan adanya pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Di dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangannya dari sejenisnya serta menumbuhkan kasih sayang diantara mereka dimana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka yang suka berfikir.<sup>24</sup> Hubungan mereka dalam perkawinan digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai dua kualitas pokok; cinta (birahi, persahabatan, pertemanan) disatu sisi dan rahmah (pengertian, kedamaian, toleransi dan saling memaafkan) sebagai tujuan berupa ketentraman.<sup>25</sup> Dalam Al-Qur'an dua kualitas pokok itu digambarkan dengan kata *mawaddah warahmah*. Dua kata ini memiliki dua pengertian yang saling berkaitan dalam rumah tangga. Menurut Ar-Razi dalam bukunya *At-Tafsir Al-Kabir* yang dikutip oleh Abdurasyid Ridho, kata *mawaddah* merupakan cinta seksual yang muncul dari hal-hal yang bersifat fisik sedangkan rahmah merupakan kasih sayang yang muncul dari rasa tanggung jawab dan ketertarikan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Munculnya istilah keluarga *sakinah* ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Ada tiga kata kunci di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang keluarga *sakinah* yaitu:<sup>27</sup> *Min-Anfusikum* (dari dirimu sendiri); Untuk menjadi *sakinah*, maka seorang suami harus menjadikan istrinya bagian dari dirinya sendiri, begitupun sebaliknya. Kalau istri sudah tidak mau menjadi bagian dari diri suaminya, dan suami tidak lagi merupakan bagian dari diri istrinya, maka akan semakin jauh dari kehidupan keluarga yang *sakinah*. Bisa dilihat, banyaknya kasus perceraian dikarenakan pasangan sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya (*min-anfusikum*). Satu sama lain saling mengungkap aib melalui media massa, bahkan saling tuduh layaknya sesama musuh.

*Mawaddah* (cinta); *Mawaddah* biasa diartikan sebagai cinta yang disertai birahi, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintai. Dengan *mawaddah* ini pasangan suami istri saling tertarik dan saling membutuhkan.

*Rahmah* (kasih sayang); *Rahmah* adalah karunia Allah yang amat besar bagi pasangan suami istri. Meskipun *mawaddah* berkurang bersamaan perjalanan usia yang makin tua, namun dengan *rahmah* ini menjadi perekat pasangan suami istri bisa langgeng hingga akhir hayat.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah*, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mental. Hal tersebut dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya (suami dan istri). Adapun secara garis besar keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri

<sup>22</sup>Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS, 2004), h. 3-5

<sup>23</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 37

<sup>24</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 170

<sup>25</sup> S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lentera Asritama, 1997), h. 12

<sup>26</sup> Abdurasyid Ridho, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 96.

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 17-18



mampu mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>28</sup> Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasa manislah kehidupan dalam berumah tangga.

Adapun tolak ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Yaitu, ketika suami dan istri mampu membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Dimana kewajiban suami secara garis besar terdapat dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>30</sup> Pada prinsipnya, penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara sistematis, objektif, logis dengan bertumpu pada berbagai aspek yang terdapat dalam sebuah kejadian maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang sedang diteliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>31</sup>

Penelitian lapangan dengan kata lain merupakan penelitian yang menjadikan suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif (sebagai peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut), yang dilakukan juga untuk penyusunan sebuah laporan. Penelitian lapangan ini dilakukan pada Pasangan Suami Istri Tuna wicara di Kecamatan Rebang Tangkas.

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.<sup>32</sup>

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.<sup>33</sup> Sementara itu menurut Burhan Bungin dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini

<sup>28</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 28

<sup>29</sup>Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Malang: Mitra Pustaka, 2000), h. 31

<sup>30</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 28

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h.18

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raawali Pers, 2012), h. 53

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.300



informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.<sup>34</sup> Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bagi pasangan Suami Istri tuna wicara Perspekti Hukum Islam di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Pasangan Tunawicara dalam membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan**

Sebelum melakukan analisis terhadap objek penelitian, maka penulis akan mendiskripsikan secara singkat informan sebagai sample dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

*Pasangan Keluarga Bapak Sugiono dan Ibu Siti Kotimah;* Bapak Sugiono dan Ibu Siti Kotimah merupakan sepasang keluarga yang sah satunya penyandang tuna wicara yaitu Bapak Sugiono sedangkan Ibu Siti Kotimah normal. Bapak Sugiono menderita tuna wicara sejak lahir dan tidak mengetahui penyebab terjadinya. Bapak Tono mengenyam pendidikan hanya sampai SD, berbeda dengan Ibu Siti Kotimah sebagai istrinya yang mengenyam pendidikan sampai dibangku SMA. Bapak Sugiono bertemu dengan Ibu Siti Kotimah pada saat keduanya menjadi kuli pabrik dirantau, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan keduanya tidak didasari dengan paksaan atau perjodohan melainkan atas dasar kemauan dan rasa sayang masing-masing. Ibu Siti Kotimah mengatakan: *"Saya menikah dengan suami saya tidak karna paksaan mb,tapi karna memang kami saling sayang, saling mencintai. Saya merasa nyaman mb bareng sama suami saya, dia sangat sabar mb, walaupun dia punya kekurangan tapi dia mau nurut mb kalo dikasih arahan"*.<sup>35</sup>

Usia Bapak Sugiono 35 Tahun dan Ibu Siti Kotimah berusia 32 Tahun. Pernikahan yang mereka jalankan sudah 14 tahun tercatat di KUA Kecamatan Rebang Tangkas, mereka menikah pada tahun 2008. Keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama perempuan sudah berusia 13 tahun sedangkan anak kedua laki-laki berusia 4 tahun, untuk menanamkan ilmu agama pada anak-anaknya Bapak Sugiono dan Ibu Siti Kotimah memasukkan anaknya di TPA. Komunikasi dalam keluarga ini tetap lancar dengan menggunakan bahasa isyarat disertai dengan gerakan anak-anak mereka juga memahami bahasa isyarat yang digunakan untuk komunikasi dengan ayahnya, bukan hanya itu mereka juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti masyarakat lainnya. Ketika ada masalah keluarga mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah berdua, membicarakannya dengan baik-baik sehingga pernikahan mereka bisa bertahan sampai sekarang.

*Pasangan Keluarga Bapak Supri dan Ibu Nuryanti;* Bapak Supri dan Ibu Nuryanti merupakan sepasang keluarga yang sah satunya penyandang tuna wicara yaitu Ibu Nuryanti sedangkan Bapak Supri normal. Ibu Nuryanti menderita tuna wicara sejak kecil yang diketahui penyebabnya adalah sakit panas sehingga kemudian menyebabkan gangguan pada pendengaran dan bicaranya sampai sekarang. Bapak Supri mengenyam pendidikan hanya sampai SMA, berbeda dengan Ibu Nuryanti sebagai istrinya yang mengenyam pendidikan dibangku sekolah anak yang berkebutuhan khusus atau SLB (Sekolah Luar Biasa). Bapak Supri bertemu dengan Ibu Nuryanti pada saat acara keluarga, Bapak Supri yang pada saat itu ikut pamannya tinggal di Lampung, kemudia setelah pertemuan itu Bapak Supri sering melihat Ibu Nuryanti, rasa kagum mulai muncul dihati Bapak Supri karena melihat Ibu Nuryanti yang meskipun memiliki kekurangan tetapi tidak malu untuk melakukan apapun dimasyarakat. Kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan keduanya tidak didasari dengan paksaan atau perjodohan melainkan atas dasar kemauan dan rasa sayang masing-masing. Bapak Supri mengatakan: *"Saya mau menikah dengan istri saya karna rasa sayang dan kagum kepada istri saya,meskipun dia meiliki kekurangan tapi dia tidak pernah kurang dalam kurang dalam*

<sup>34</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Peneitian Kualitatif*, h. 53

<sup>35</sup> Siti Kotimah, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 09:30 WIB



*mengurus saya dan juga anak-anak, dia selalu mengerti keadaan saya dan juga membantu saya mengerjakan pekerjaan yang bisa dia bantu”.*<sup>36</sup>

Usia Bapak Supri 36 Tahun dan Ibu Nuryanti berusia 41 Tahun. Pernikahan yang mereka jalankan sudah 18 tahun tercatat di KUA Kecamatan Rebang Tangkas, mereka menikah pada tahun 2004. Keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama sudah berusia 18 tahun yang sudah lulus sekolah SMA Tahun 2021 sedangkan anak kedua berusia 9 tahun, untuk menanamkan ilmu agama pada anak-anaknya Bapak Supri dan Ibu Nuryanti memasukkan anak pertama di Pondok Pesantren dan anak kedua di TPA. Komunikasi dalam keluarga ini tetap lancar dengan menggunakan bahasa isyarat disertai dengan gerakan anak-anak mereka juga memahami bahasa isyarat yang digunakan untuk komunikasi dengan ibunya, bukan hanya itu mereka juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti masyarakat lainnya. Ketika ada masalah keluarga mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah berdua, membicarakannya dengan baik-baik sehingga pernikahan mereka bisa bertahan sampai sekarang.

*Keluarga Bapak Sapri dan Ibu Mei Anggainsi; Bapak Sapri dan Ibu Mei Anggainsi merupakan sepasang keluarga yang sah satunya penyandang tuna wicara yaitu Ibu Mei Anggainsi sedangkan Bapak Sapri normal. Ibu Mei Anggainsi menderita tuna wicara sejak kecil yang tidak diketahui penyebabnya. Bapak Sapri dan Ibu Mei Anggainsi sama-sama mengenyam pendidikan hanya sampai SMA mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan keduanya tidak didasari dengan paksaan atau perjodohan melainkan atas dasar kemauan dan rasa sayang masing-masing. Bapak Sapri mengatakan: “Saya mau menikah dengan istri saya karena rasa suka, kita menikah dengan yang normal pun belum tentu bisa bertahan lama jika kita tidak saling mengerti satu sama lain, alhamdulillah saya dan istri saya bisa saling mengerti dan menerima satu sama lain”.*<sup>37</sup>

Usia Bapak Sapri 38 Tahun dan Ibu Mei Anggainsi berusia 27 Tahun. Pernikahan yang mereka jalankan sudah 5 tahun tercatat di KUA Kecamatan Rebang Tangkas, mereka menikah pada tahun 2017. Keduanya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun, untuk menanamkan ilmu agama pada anaknya Bapak Sapri dan Ibu Mei Anggainsi memasukkan anak di TPA. Komunikasi dalam keluarga ini tetap lancar dengan menggunakan bahasa isyarat disertai dengan gerakan, anak mereka juga memahami bahasa isyarat yang digunakan untuk komunikasi dengan ibunya bukan hanya itu mereka juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti masyarakat lainnya. Ketika ada masalah keluarga mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah berdua, membicarakannya dengan baik-baik sehingga pernikahan mereka bisa bertahan sampai sekarang.

*Keluarga Bapak Ayat Rohmadi dan Ibu Endang Sulista; Bapak Ayat Rohmadi dan Ibu Endang Sulista merupakan sepasang keluarga yang sah satunya penyandang tuna wicara yaitu Bapak Ayat Rohmadi sedangkan Ibu Endang Sulista normal. Bapak Ayat Rohmadi menderita tuna wicara sejak kecil yang tidak diketahui penyebabnya. Bapak Ayat Rohmadi dan Ibu Endang Sulista sama-sama mengenyam pendidikan hanya sampai SMA mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan keduanya tidak didasari dengan paksaan atau perjodohan melainkan atas dasar kemauan dan rasa sayang masing-masing.*

Usia Bapak Ayat Rohmadi 48 Tahun dan Ibu Endang Sulista berusia 32 Tahun. Pernikahan yang mereka jalankan sudah 13 tahun tercatat di KUA Kecamatan Rebang Tangkas, mereka menikah pada tahun 2009. Keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak pertama laki-laki yang berusia 12 tahun dan anak kedua perempuan berusia 9 Tahun, untuk menanamkan ilmu agama pada anaknya Bapak Ayat Rohmadi dan Ibu Endang Sulista memasukkan anak di TPA. Komunikasi dalam keluarga ini tetap lancar dengan menggunakan bahasa isyarat disertai dengan gerakan, anak mereka juga memahami bahasa isyarat yang digunakan untuk komunikasi dengan ayahnya bukan hanya itu mereka juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti masyarakat lainnya. Ketika ada

<sup>36</sup> Supri, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Mulya Jaya Kecamatan Rebang Taangkas, Tanggal 11 Maret 2023, Pukul 11:00 WIB.

<sup>37</sup> Sapri, Informan Peneliti, *wawancara Pribadi*, Air Ringkih Kecamatan Rebang Taangkas, Tanggal 11 Maret 2023, Pukul 16:00 WIB.



masalah keluarga mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah berdua, membicarakannya dengan baik-baik sehingga pernikahan mereka bisa bertahan sampai sekarang.

**Tabel 1. Identitas Informan**

No.	Nama	Usia	Status Panca Indra	Pekerjaan
1.	Sugiono	35 Tahun	Tuna wicara	Petani
	Siti Khotimah	32 Tahun	Normal	Petani
2.	Supri	36 Tahun	Normal	Petani
	Nuryanti	41 Tahun	Tuna wicara	Petani
3.	Sapri	38 Tahun	Normal	Petani
	Mei Anggainsi	27 Tahun	Tuna wicara	Petani
4.	Ayat Rohmadi	48 Tahun	Tuna wicara	Petani
	Endang Sulista	32 Tahun	Normal	Petani

Peneliti menemukan dari hasil wawancara kepada informan keluarga tuna wicara di Kecamatan Rebang Tangkas, bahwa ada beberapa cara yang membentuk keluarga tuna wicara menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berikut ini adalah upaya mereka dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* antara lain:

*Pertama* hidup rukun dalam keluarga, hidup rukun merupakan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Hidup rukun dapat dilakukan dengan saling menghormati, menyayangi, dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Terutama dalam keluarga saling mencintai harus tertanam di dalam hati masing-masing suami istri, jika ada anak juga harus kepada anak mereka. Karena tanpa adanya cinta maka akan menimbulkan kesengsaraan dan kehancuran. Peneliti menemukan dari hasil wawancara kepada keluarga tuna wicara, sekalipun mereka mempunyai keterbatasan fisik, namun dalam berkeluarga kehidupan mereka masih hidup dengan rukun. Hal ini dibuktikan dengan mereka saling mencintai, saling menghormati dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Karena ini adalah salah satu ciri dari bentuk keluarga *sakinah* di lihat dari aspek *bathiniyah (psikologis)* yaitu terjalin hubungan yang penuh dengan pengertian dan rasa kasih sayang antar anggota.<sup>38</sup>

Walaupun ada satu keluarga suami yang suka galak kepada istrinya, akan tetapi istrinya selalu diam tidak egois dan tidak marah, pada akhirnya suami minta maaf kepada istrinya, seperti yang dialami oleh Supri dan Nuryanti. "*Kadang saya galak sama nuryanti, tapi dia diem ajah kaga ngebantah saya, saya minta maaf duluan mb ke nuryanti*".<sup>39</sup>

Berdasarkan informasi yang diberikan informan, bahwa ketika melakukan kesalahan dalam keluarga, jangan bersikap egois antara suami istri yang bisa menyebabkan pertengkaran, ketika berbuat salah pun segera mungkin untuk meminta maaf kepada pasangan masing-masing.

*Kedua* kerjasama dalam keluarga, kerjasama suami istri adalah hal yang penting dalam keluarga, terlebih kepada kemaslahatan semua anggota keluarga. Oleh karena itu, suami istri harus saling melengkapi satu sama lain dalam hal apapun yang menyangkut rumah tangga mereka. ketika pasangannya ada yang mempunyai kekurangan maka yang lainnya harus menutupi kekurangan tersebut. Karena pernikahan tujuan awalnya adalah untuk menyatukan dua karakter, sifat, kepribadian orang yang berbeda. Peneliti menemukan dari hasil wawancara kepada keluarga tuna wicara, Kerjasama antara suami istri mereka sangat baik terutama dalam hal mencari ekonomi kebutuhan keluarga, memang suami berkewajiban mencari nafkah, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

<sup>38</sup> Agus Hermanto, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 48

<sup>39</sup> Supri, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Muya Jaya Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB



pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak”.<sup>40</sup> namun dengan pekerjaan mereka seperti itu terkadang tidak cukup untuk sehari-hari, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, jika tidak ada yang memanggil mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, masih belum bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dengan demikian, untuk membantu suami dalam memenuhi ekonomi keluarganya maka istri membantu suaminya bekerja dengan izin suami tentunya.

Melihat dari penjelasan diatas pekerjaan yang mereka jalankan sampai sekarang yang peneliti temukan pada pasangan tunawicara di Kecamatan Rebang Tangkas adalah sebagai petani namun, ada 1 (satu) pasangan yang memiliki penghasilan tambahan yaitu pasangan bapak Sapri dan Ibu Mei Anggaini mereka memiliki penghasilan tambahan warung dan jualan secara online. “*Saya kerja dikebon mb istri saya dirumah jualan jajanan anak SD, alhamdulillah dia juga pinter main hp jadi dia juga bisa nyambi jualan online mb buat tambahan*”.<sup>41</sup>

Melihat dari deskripsi di atas, peneliti menemukan bahwa mereka dalam kerja sama sangatlah baik, karena semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. Sebab, jika ekonomi sudah tercukupi hati akan tenang tidak ada lagi yang dipikirkan sehingga menjadi beban bersama. Namun seberat apapun beban andai kata dikerjakan bersama akan terasa ringan.

Suami sebagai kepala keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat 3 revisi atas dasar UU No 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”.<sup>42</sup> akan tetapi karena suami mengalami tuna wicara menjadi sulit untuk berbicara dan menasihati istri dan anak-anaknya, sehingga dalam mendidik dan menasihati terutama kepada anak mereka, peneliti menemukan dari hasil wawancara istri lebih dominan membantu suami dalam mengurus, menasihati dan mendidik anaknya, namun itu tidak membuat harga diri suami jatuh didepan istrinya, istri tetap menghormati dan taat kepada suaminya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Siti Kotimah; “*Yah kalau dalam mendidik anak, lebih kepada saya mas, karena bapak tidak bisa ngomong jadi semua saya yang bertanggung jawab*”.<sup>43</sup>

Begitupun yang disampaikan oleh Endang juga, “*dengan cara mengarahkan kehidupan sehari-hari tapi yang bersifat positif*”.<sup>44</sup>

Sekalipun dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga namun dalam mendidik dan mengurus anak adalah kewajiban bersama. Apalagi suami sebagai tuna wicara sudah seharusnya istri membantu suami mengurus rumah tangga mereka. Terlihat ada kerja sama pada keluarga tuna wicara dalam hal apapun yang mereka lakukan dalam rumah tangganya sehingga menjadikan rumah tangga mereka harmonis.

*Ketiga* hubungan sosial yang baik antara keluarga dan Lingkungan, hubungan sosial yang baik terbentuk dengan adanya komunikasi yang baik pula, karena komunikasi yang baik sangat berpengaruh kepada semua orang. Dalam keluarga berkomunikasi yang baik akan menimbulkan rasa saling keterbukaan, tempat berkeluh kesah dan menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga. Begitu pun harus mempunyai hubungan sosial yang baik pula dengan lingkungan, agar menciptakan keakraban dengan masyarakat sekitar, saling mengenal satu sama lain dan saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, seluruh pasangan keluarga tuna wicara mengembangkan hubungan sosial dan berkomunikasi yang baik dengan keluarga atau lingkungannya dengan

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, h. 84

<sup>41</sup> Sapri, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 13

<sup>43</sup> Siti Kotimah, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 09:30 WIB

<sup>44</sup> Endang, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Karya Maju Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 19:00 WIB



menggunakan bahasa isyarat karena tidak bisanya bicara mereka. Terkadang bahasa yang mereka gunakan dimengerti dan ada juga yang tidak di mengerti. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah besar, seperti yang dipaparkan Nuryanti. “Komunikasi yang baik yah dengan sebisa saya, bapak juga kadang mengerti”<sup>45</sup>

Begitu juga hubungan sosial, sebagian mereka berjalan sebagaimana mestinya orang normal, mereka bergaul, bertetangga dan rajin dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di kampungnya masing-masing, bagi mereka yang masih memiliki orang tua dan bahkan tinggal dengan orang tua, hubungan mereka juga cukup baik, bahkan sangat diperhatikan sekali oleh orang tuanya, mungkin orang tua mereka meyakini sekalipun sudah menikah, akan tetapi masih untuk dibimbing dan dibina.

Kendala-kendala pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dalam proses membangun rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah, hubungan yang menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, setelah beberapa saat mungkin aja ada masalah yang mengganggu. Dalam situasi seperti ini, pasangan suami istri harusnya berusaha untuk bersama-sama memperkecil ego, sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Setiap keluarga pasti mempunyai kendala dalam membina keluarganya terlebih lagi bagi pasangan tuna wicara yang pada dasarnya memiliki kecacatan secara mental maupun fisik. Adapun kendalan bagi pangan tuna wicara dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* antara lain, sebagai berikut: *Pertama* tentu saja dari faktor fisik yang mereka miliki, dengan kecacatan yang mereka alami sangat kulit dalam melakukan aktifitas apalagi dalam dunia pekerjaan.

*Kedua* Faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* karna sulitnya mendapat pekerjaan dengan kecacatan yang mereka alami maka berpengaruh kepada kebutuhan ekonominya. *Ketiga* cara berkomunikasi yang kurang efektif dan cara mengasuh anak menjadi kendala juga bagi pangan tunawicara, dengan komunikasi yang kurang sempurna kadang kalah menjadi hambatan dalam mendidik anaknya. *Keempat* perbedaan pendapat yang menimbulkan kesalahpahaman sering kali menjadi kendala bagi pangan tuna netra dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* karna kekurangan yang mereka miliki sehingga komunikasinya kurang efektif.

Faktor pendukung pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* membentuk rumah tangga agar menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah dambaan bagi semua keluarga, tak terkecuali bagi keluarga tuna wicara. Kita berfikir dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keindahan yang menjadi puncak tujuannya sebuah keluarga, akan tetapi itu tidak mudah harus bertahun-tahun dalam membangunnya dan dengan rintangan, cobaan yang banyak di lalui tentunya. Terpenting menjalin sebuah keluarga harus berlandaskan cinta kasih satu sama lain. Namun itu tergantung dari keluarga masing-masing dalam membawa bahtera rumah tangganya, dengan cara seperti apa dalam mempertahankan rumah tangga dan menjadikan keluarga mereka menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Peneliti menemukan dari hasil wawancara kepada para informan, beberapa faktor yang pendukung keluarga tuna wicara dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* diantaranya: *Pertama* adanya tanggung jawab antara suami dan istri Bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sejak mereka mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan saat itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak nya sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang mereka tidak miliki sebelumnya. Sehingga menjadikan hak dan kewajiban adalah tanggung jawab masing-masing dan tanggung jawab bersama, baik bagi suami istri normal ataupun suami istri yang seorang disabilitas tuna wicara. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>45</sup> Nuryanti, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Mulya Jaya Keamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB



Artinya: “*Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri*”.( Q.S Al-Baqarah:228).<sup>46</sup>

Adanya pernikahan pada pasangan tunawicara tidak menjadikan mereka kehilangan kewajiban sebagai suami istri dan tidak membuat mereka kehilangan akan haknya. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan keluarga tuna wicara tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya, mereka selalu melakukan usaha yang terbaik untuk kebutuhan keluarga mereka. Meskipun di sisi lain ada beberapa hal yang belum terpenuhi secara sempurna karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Oleh karena itu, sudah seharusnya hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami oleh mereka, Walaupun mereka kekurangan dalam fisiknya, suami istri tetap harus menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam keluarga.

Tanggung jawab suami kepada istrinya adalah pemberian nafkah, tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya, dengan demikian sekalipun mereka mengalami tuna wicara, karena ini adalah tanggung jawab suami, ia harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak istrinya.

Peneliti menemukan dari hasil wawancara kepada suami yang mengalami tuna wicara dalam tanggung jawabnya, mereka tidak diam di rumah saja, sebab ketuna wicaraan tersebut. Mereka sudah memutuskan menikah dan mereka siap untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Para suami bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya, walaupun tidak mendapatkan hasil yang maksimal setidaknya sudah berusaha susah payah untuk istri dan anaknya. Karena keadaan mereka yang mengalami disabilitas ini sehingga sangat berpengaruh dalam mencari pekerjaan, mereka sulit dalam mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Seperti yang di tuturkan oleh Sugiono: “*Ngaruh mb, suka bingung ngomong ke orang kalo lagi kerja, nyari kerja juga susah, dari pemerintah juga tidak ada bantuan paling pas bansos*”<sup>47</sup>

Sugiono berprofesi menjadi petani, tapi karena tidak bisa bicara suka bingung caranya bilang ke tetangga ketika butuh pekerjaan atau mau membantunya sebagai buruh tani. Menurutnya juga mencari pekerjaan juga susah. Begitu juga istri mempunyai tanggung jawabnya yang menjadi hak suami, suami harus menghormati, taat dan patuh kepada suaminya selagi suami itu dijalan yang benar dan menurut syariat. Peneliti menemukan dari hasil penelitian bahwa istri mereka sangat menghormati suaminya, menuruti apa yang diperintah suaminya dan menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga sekalipun mereka mengalami tuna wicara. Bagi suami istri yang telah dikaruniai anak seperti keluarga Sugiono, Supri, Sapri, dan Ayat Rohmadi juga bertanggung jawab atas anak mereka tersebut, terutama dalam hal pendidikan anak. Peneliti menemukan dari hasil penelitian bahwa suami istri memberikan pendidikan yang layak tentunya. Peneliti menemukan juga dari ke-empat pasangan tersebut semua anak mereka diberi pendidikan dengan pendidikan yang formal sampai lulus, selanjutnya dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat dan perilaku yang baik untuk ditiru oleh anak-anak mereka. Karena keterbatasan fisik pasangan suami istri membuat mereka mendidik anak dan pasangannya dengan menggunakan bahasa isyarat semampu mereka yang sama-sama dimengerti oleh keluarga mereka. Begitupun dengan pendidikan agama, karena keterbatasan ilmu agama yang mereka miliki, menjadikan anak-anaknya mengikuti pengajian di majelis ta’lim dimana mereka tinggal.

*Kedua* adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan dukungan dari keluarga terutama orang tua adalah hal yang paling teraman dan terdekat dengan seorang yang mengalami tuna wicara, karena orang tua sudah pasti melindungi dan memahami mereka. Bahkan bisa menjadi anak yang paling diperhatikan oleh orang tuanya sebab mereka adalah amanah dari Allah Swt dan juga sebab kekhususannya tersebut. Dengan demikian orang tua yang menentukan seperti apa anaknya besar nanti, apa mereka cenderung malu atau minder dengan kekurangannya atau merasa cuek dan lebih percaya diri dengan kekurangannya tersebut. Peneliti menemukan dari hasil penelitian, bahwa salah satu yang membuat pernikahan mereka langgeng dan juga *sakinah, mawaddah, warahmah* karena

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Bandung: CV Diponegoro, 2005, h. 36

<sup>47</sup> Sugiono, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Simpang Tiga kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 09:30 WIB



peran orang tua yang begitu besar walaupun sudah menikah mereka tetap menjadi perhatian utama dari keluarganya. Bahkan dalam hal kebutuhan sehari-hari orang tua rela membantu anaknya agar bisa menghidupi keluarga mereka seperti yang terjadi pada ke-empat pasangan ini.

Walaupun beda rumah dengan orang tuanya namun masih satu gerbang yang sama dan masih bergantung dengan orang tuanya juga. Apalagi jika lagi ada masalah dalam rumah tangganya, Mei Anggaini sering pulang ke rumah dan mengadukannya kepada ibunya, lalu ibunya datang ke rumah orang tuanya Sapri untuk menyelesaikan rumah tangganya. Jadi, mereka selalu melibatkan orang tuanya jika ada masalah atau hal lainnya juga. *“Kalau sekarang jarang, awal-awal sering berantem, kalau berantem saya pulang ke rumah biar reda”*.<sup>48</sup>

Adanya anak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagi keluarga tuna wicara agar menjadi *sakinah*, karena adanya anak membuat mereka mampu bertahan dan semangat dalam menjalankan rumah tangganya, seperti apa yang dituturkan oleh keluarga Sapri dan Mei Anggaini: *“Tentu adanya anak, karena anaklah yang menjadi semangat suami istri”*.<sup>49</sup> Hal ini juga sejalan dengan apa yang di tuturkan oleh keluarga Sugiono dan Siti Kotimah: *“Ada anak mas yang bisa kuat sampe sekarang”*.<sup>50</sup>

Baginya keluarga mereka yang telah menikah sudah 14 tahun masih tetap kuat sampai sekarang yah karena di karuniai anak. Lingkungan juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi suami istri tuna wicara agar menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bagaimana lingkungan memandang mereka yang memiliki kekurangan, namun peneliti menemukan dari hasil penelitian, bahwa mereka di lingkungan aktif dalam hal apapun, masyarakat sekitar tidak melihat kekurangan dari segi fisik mereka. Yang terpenting bagaimana mereka mau berbaur dan bermasyarakat dengan sekitar, sehingga masyarakat menerima mereka dengan baik, hal tersebut merupakan ciri atau kriteria keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dari sisi aspek sosial, yaitu dapat diterima di masyarakat, baik dengan tetangga ataupun masyarakat luas. seperti apa yang di tuturkan oleh Supri: *“Bergaul masih bisa, kadang kalo ada arisan suka ikut, kalo ada kondangan juga datang saya mah, kumpul-kumpul juga rajin dateng”*.<sup>51</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dari hasil penelitian tentang “Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bagi Pasangan Suami Istri Tuna wicara Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Rebang Tangkas” maka dapat disimpulkan bahwa: Responden berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan pengajian, sabar, berusaha untuk saling pengertian dan memahami kondisi pasangan, selalu bersyukur, mendengarkan nasehat orang tua, saling menguatkan lainnya berusaha memberikan contoh dengan berbuat untuk menjadi panutan bagi anak-anak terutama dalam bimbingan keagamaan. Dengan memperhatikan upaya yang dilakukan pasangan suami istri tuna wicara, dapat dikelompokkan dalam keluarga *sakinah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zarul, ‘Actualization of Imam Al-Ghazali’s Maslahah Concept in the Context of Mixed Marriage’, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023)
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail, ‘Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99

<sup>48</sup>Sapri, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB

<sup>49</sup>Ayat Rohmadi, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Karya Maju Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 19:00 WIB

<sup>50</sup>Sugiono, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 09:30 WIB

<sup>51</sup>Supri, Informan Peneliti, *Wawancara Pribadi*, Mulya Jaya Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB



- Jaya, Joni Reka, Ahmad Muklishin, and Mufid Arsyad, 'Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan', *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10.2 (2022), 18–29
- Purnamasari, Lili, and Iwannudin Iwannudin, 'Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur', *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.2 (2018), 323–48
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011)
- Nur Iman, *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017)
- Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Yogyakarta: Binar Press, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- Hermato, S.E, *Wawancara Pribadi, Sekretaris Camat Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan*, Tanggal 05 Juli 2022 Pukul 11:00 WIB
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Peneitian Kualitatif*, (Jakarta: Raawali Pers, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Peneitian Kualitatif*
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Departemen RI Al-Qu'an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Mustofa Hasan, M. Ag, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS, 2004)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)
- Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lentera Asritama, 1997)
- Abdurrasyid Ridho, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Malang: Mitra Pustaka, 2000)
- Departemen Agana RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Purworejo: Mitra Pustaka, 2005)
- Mahmud Huda, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*, Universitas Peantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Sabtu, 11 Desember 2021
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 1988)
- Departemen Agana RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004)
- Dedi Junaedi, *Pernikahan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'andanAs-sunah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)
- Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003)
- Ahmadi Sofyan, *The Best Husbandin Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006)
- Siti Kotimah, *Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas*, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 09:30 WIB
- Supri, *Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Mulya Jaya Kecamatan Rebang Taangkas*, Tanggal 11 Maret 2023, Pukul 11:00 WIB



Agus Hermanto, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021)  
Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011  
Sapri, Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Siti Kotimah, Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Simpang Tiga Keamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Puku 09:30 WIB  
Endang, Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Karya Maju Kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 19:00 WIB  
Nuryanti, Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Mulya Jaya Keamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB  
Sugiono, Informan Peneliti, Wawancara Pribadi, Simpang Tiga kecamatan Rebang Tangkas, Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 09:30 WIB

